

**PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DANA
MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA¹
Oleh: Raymond Stefanus Mentu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana menurut UU Perbankan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana peran lembaga penjamin simpanan (LPS) menurut UU No. 24 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Bahwa perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 hanya diatur dalam Pasal 37B, dimana dalam Pasal 37B disebutkan setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan ayat (1) dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS ini dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2004, dimana Penjaminan Simpanan Nasabah Bank diatur khususnya Bab IV mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 20.

Kata kunci: Perlindungan Nasabah, Penyimpan Dana, Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga sering dikatakan bahwa bank merupakan jantung sistem keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya bank memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah.³

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era golbalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan

sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut telah menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.⁴

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 D UUD 1945 diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran, juga berperan dalam mengawasi, mengevaluasi dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Ada 3 (tiga) poin penting terkait dengan penegasan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, yaitu:

1. sebagai satu-satunya badan yang berwenang penuh dalam membuat kebijakan moneter guna meraih serta memelihara kestabilan nilai rupiah dan menjaga inflasi.
2. sebagai pemegang kebijakan moneter dalam bidang makro prudential yang meliputi inflai yang terjagaa, suku bunga dan stabilitas rupaih, pengelolaan cadangan devisa serta sistem pembayaran nasional.
3. sebagai penjaga stabilitas. Upaya Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas rupiah sejatinya membuat Bank Indonesia berperan sebagai pengelola krisis keuangan.⁵

Tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Bank Indonesia No. 6 Tahun 2009 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, yaitu:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta
- c. mengatur dan mengawasi bank.⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: **Dr. Olga A. Pangkrego, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH**

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, **NIM 120711528**

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.14.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁵ *11 Peran dan Fungsi bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, diakses dari Gurupkn.com pada tanggal 13 Oktober 2016.

⁶ *UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia*, Pasal 8 huruf c.

UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 37B menentukan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan ayat (1) dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, dimana Lembaga Penjamin Simpanan ini berbentuk badan hukum Indonesia ayat (3). Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 22 September 2004 sudah disahkan pembentukannya oleh Presiden Republik

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana menurut UU Perbankan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran lembaga penjamin simpanan (LPS) menurut UU No. 24 Tahun 2004.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut UU Perbankan Yang Berlaku di Indonesia

Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, sehingga disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan 'bank' uang disimpan dan dipinjamkan, hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang. Uang yang disimpan dan dikelola oleh bank merupakan dana yang berasal dari nasabah. Agar pengelolaan uang dari nasabah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak perbankan maka tentunya diperlukan perlindungan yang memadai terhadap nasabah, apapun jenis nasabah tersebut terlebih bagi nasabah penyimpan dana.

Sebelum membahas perlindungan yang bagaimana yang harus diberikan terhadap nasabah penyimpan dana, diperlukan untuk

membahas terlebih dahulu tentang bagaimana hubungan hukum yang ada antara bank dengan nasabah dalam transaksi keuangan yang ada.

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa 'bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak'.

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan atau fungsi dari suatu bank yaitu:

1. menghimpun dana;
2. menyalurkan dana; dan
3. memberikan jasa bank lainnya.

Agar terjaminnya apa yang menjadi hak dari Nasabah apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan maka, berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah, Marulak Pardede mengatakan bahwa dalam Sistem Perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;

⁷ Wiwit Widya Wirawati, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Makalah Hukum Perbankan, diakses dari nickhanickhuna.blogspot.co.id pada tanggal 10 Oktober 2016.

- d. Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; Ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam emlakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - g. Menyediakan informasi risiko pada bank.
2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu, perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, lembaga tersebut yang akan menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum. Pasal 1 Kepres ini menyebutkan bahwa "Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".
- Dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang telah mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tidak dijelaskan mengenai konstruksi hukum perjanjian penyimpanan dana. Dari ketentuan hukum perbankan nasional diketahui bahwa ketika nasabah penyimpan hendak menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan atau investasi (Bank Syariah), maka dibuatkan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah yang bersangkutan berupa perjanjian penyimpanan dana giro, perjanjian penyimpanan dana deposito, perjanjian penyimpanan dana sertifikat

deposito atau perjanjian penyimpanan dana tabungan.⁸ Pada intinya, perjanjian penyimpanan antara bank dengan nasabah penyimpan akan terjadi bila seseorang menempatkan sejumlah dananya di bank dalam bentuk simpanan, dengan ketentuan bahwa nasabah akan menerima kembali dana yang disimpannya beserta dengan imbalannya yang akan diberikan oleh bank. Dana yang ditempatkan seseorang pada bank tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sutan Remy Syahdeini mengatakan bahwa dalam praktik perbankan (termasuk di Indonesia) yang sudah berabad-abad lamanya, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan bank selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang akan menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga, dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank.⁹

Dari apa yang disebutkan oleh Sutan Remy Syahdeini di atas, dapat disimpulkan bahwa hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Selama ini pihak bank bersikap bahwa dana atau uang yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang bank. Dalam pembukuan bank, simpanan dana nasabah dibukukan sebagai asset bank. Aset bank akan bertambah bila simpanan nasabah bertambah. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

Oleh Tan Kemello dikatakan bahwa perjanjian simpanan memiliki identitas sebagai perjanjian tidak bernama dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁰

⁸ Djoni S Gazali, *Op-Cit*, hlm. 245.

⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut UU Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993, hlm. 150.

¹⁰ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdat Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm. 23.

1. perjanjian simpanan bersifat riil, artinya, lahirnya perjanjian tidak cukup hanya kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan;
2. uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank;
3. hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan sebagai kreditor;
4. bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan;
5. nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank;
6. bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.¹¹

B. Bagaimana peran lembaga penjamin simpanan (LPS) menurut UU No. 24 Tahun 2004.

Dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, khususnya Bab IV mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 20 mengatur tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank. Dari antara 13 (tiga belas) pasal dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 20, ada beberapa pasal yang mengatur secara khusus tentang kewajiban LPS terhadap nasabah penyimpan dana terkait dengan simpanannya, antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 10:

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11:

- (1) Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Pasal 16:

- (1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
- (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.
- (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.
- (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas.

Pasal 17:

- (1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau alat pembayaran lain yang setara dengan itu.
- (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Pasal 20:

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

¹¹ Catur Retno, *Op-Cit*

- (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar.

Dari ketentuan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS sehubungan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan, ini maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
2. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Nilai tersebut dapat berubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);
4. LPS wajib membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut iizannya;
5. LPS melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal setelah Bank Indonesia atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian/penanganannya kepada LPS;
6. LPS melakukan pembayaran kepada nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin oleh Bank yang Gagal yang sudah dilikuidasi.
7. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi
8. Likuidasi bank dilakukan dengan cara :
 - Pancairan asset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank

kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.

- Pengalihan asset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.
9. Pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan :
 - Penggantian atas talangan pembayaran pegawai yang terutang.
 - Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.
 - biaya perkara dipengadilan, biaya lelang yang terutang, dan operasional kantor.
 - Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klain penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS
 - Pajak yang terutang.
 - Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
 - Hak dari kreditur lainnya.
 10. Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan masih terdapat sisa likuidasi sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan pada pemegang saham lama.
 11. Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.
 12. Likuidasi bank yang dicabut ijin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut ijin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 hanya diatur dalam Pasal 37B, dimana dalam Pasal 37B disebutkan setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan ayat (1) dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS ini dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2004, dimana Penjaminan Simpanan Nasabah Bank diatur khususnya Bab IV mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 20.

B. Saran

1. Harusnya undang-undang perbankan mengatur secara lebih banyak lagi dalam pasal-pasal nya untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap nasabah penyimpan dana, bukan hanya dalam 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 37B, walaupun kemudian ditindaklanjuti
2. Dengan pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004. Sebab Nasabah Penyimpan Dana merupakan nasabah yang memberikan kontribusi yang besar dalam berlangsungnya bisnis perbankan. Dana dari Nasabah Penyimpan Dana lah yang dikelola dalam bisnis perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bako, Ronny Sautma Hotma., *Hubungan Bank Dengan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Fahmi, Irham., *Pengantar Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Gazali, Djoni. S. Dan Rachmadi Usman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kasim, Ali Said., *Penerapan Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Kamello, Tan., *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada FH USU, Medan, 2006.
- Kashmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Pramono, Nindyo., *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citar Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Pardede, Marulak., *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sutan, Remy, Syahdeini., *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut UU Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993.
- Sutan Remy Syahdeini, *Sudah Memadai Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring., *Hukum Perbankan*, edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Supramono, Gatot., *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Shofie, Yusuf., *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

SUMBER LAIN:

- UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga penjamin Simpanan*
- Bank Indonesia, *Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah*, cetakan kelima, 2005, Jakarta.
- Caturretno.wordpress.com*, Hubungan Hukum Nasabah dan Bank, diakses tanggal 16 Maret 2016.
- Dani Putra, 2012, *Wanprestasi dan Hubungan Kontraktual*, diakses tanggal 17 maret 2016, dari daniputralaw.blogspot.co.id.
- Ferdinand Wisnu, *Pengertian, Jenis dan Fungsi Bank*, diakses tanggal 14 Pebruari 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 16 Maret 2016, dari kbbi.web.id.
- Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum terhadap Nasabah*, diakses pada tanggal 16 Maret 2016 dari nickanickhuna.blogspot.co.id.
- 11 Peran dan Fungsi bank Indonesia Sebagai Bank Sentral*, diakses dari Guruppkn.com pada tanggal 13 Oktober 2016.
- Wiwit Widya Wirawati, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Makalah Hukum Perbankan, diakses dari nickhanickhuna.blogspot.co.id pada tanggal 10 Oktober 2016